

GRATIFIKASI

2025

PERBUP SEMARANG NO.21, BD 2025/NO.21, 9 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

ABSTRAK

- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keadilan, dan kepentingan umum, serta untuk membentuk aparatur yang beretika, berakhhlak mulia, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan pengendalian gratifikasi secara terarah dan berkelanjutan. Dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian dan pelaporan Gratifikasi, diperlukan pengaturan tentang pengendalian Gratifikasi. Dengan telah diundangkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.25 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengendalian gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, dan hak dan perlindungan pelapor.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Agustus 2025.

CATATAN